



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 123 /11/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH

KEGIATAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penerima dana Hibah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-undang....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Penerima Hibah : Kepolisian Resor Bintan;
 - b. Alamat Penerima Hibah : Bandar Seri Bentan;
 - c. Besaran Hibah : Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN